

TAMAN ANAK CERDAS KARANGASEM DIRESMIKAN, TAMBAH RUANG PUBLIK BEBAS AKSES



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Teguh-Prakosa-meninjau-Taman-Cerdas-Anak.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO—Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa meresmikan Taman Anak Cerdas Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Solo pada Jumat (6/10/2023).

Taman Anak Cerdas Karangasem tersebut menjadi lokasi ketiga setelah di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, dan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres. Selanjutnya masih akan dibangun Taman Anak Cerdas di Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan.

Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan pentingnya ruang terbuka bagi anak-anak dan remaja sebagai tempat eksplorasi dan berinteraksi.

“Dengan melihat media sosial yang begitu masif, kekerasan terhadap anak dan perempuan yang sangat dekat dengan kita sekali lagi jangan ada kejadian di Kota Solo. Mulai sekarang di Karangasem ada tempat terbuka bagi siapa saja tanpa membedakan warna kulit dan agama,” ujar Teguh, Jumat (6/10/2023).

Teguh menambahkan ketersediaan ruang terbuka publik di Solo masih sangat kurang. Data ini didapat dari Kementerian ATR BPN. Menurut Teguh, keberadaan ruang publik di masyarakat harus dirawat dengan cara digunakan secara optimal untuk kebutuhan warga.

Sementara itu, Lurah Kelurahan Karangasem, Endah Heni Pratiwi, mengatakan Taman Anak Cerdas sudah diusulkan sejak 2017.

“Awalnya di sini itu makam, kemudian 2017 digagas untuk pembongkaran makam ini menjadi Taman Cerdas, akhirnya 2018 diajukan pembongkaran makam,” ujar Endah saat diwawancara wartawan sebelum acara, Jumat (6/10/2023).

Endah meneruskan bahwa Detail Engineering Design (DED) Taman Anak Cerdas dibuat 2019 dan tahun berikutnya terjadi realisasi pembangunan.

DED sempat mengalami revisi menyesuaikan harga pasar yaitu pada 2022. Tahun itu juga mulai dilakukan pembangunan Taman Anak Cerdas tahap pertama.

Taman Anak Cerdas akhirnya dibangun dengan anggaran senilai Rp4 miliar dengan luas 1.331 meter persegi.

“Akan kami gunakan untuk bermacam-macam kegiatan ya, balai pertemuan, ada gazebo di bagian samping untuk dipakai interaksi santai bagi warga dan di lantai dua ada ruangan memutar film bersama,” tutup Endah.

Selain bagian-bagian yang sudah disebutkan Endah, Taman Anak Cerdas juga memiliki area bermain anak-anak di sayap kiri bangunan, sementara gazebo yang berada di samping kanan bisa menjadi lokasi berkumpul masyarakat di sore hingga malam hari agar tidak terlalu panas.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/taman-anak-cerdas-karangasem-diresmikan-tambah-ruang-publik-bebas-akses-1760506>, “Taman Anak Cerdas Karangasem Diresmikan, Tambah Ruang Publik Bebas Akses”, tanggal 6 Oktober 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/06/kelurahan-karangasem-solo-punya-taman-cerdas-anak-dilengkapi-aula-pertemuan-hingga-audio-visual>, “Kelurahan Karangasem Solo Punya Taman Cerdas Anak, Dilengkapi Aula Pertemuan Hingga Audio Visual”, tanggal 6 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi